

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Bahwa asas pelayanan yang baik sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sudah direalisasikan namun belum berjalan secara optimal atau belum berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dalam penerapan asas pelayanan yang baik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan baik dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu SDM di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang masi belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana yang belum memadai khususnya alat perekaman KTP. Faktor eksternal yaitu kondisi geografis yang terdiri dari beberapa pulau sehingga terkadang terdapat gangguan pada jaringan selain itu juga dari masyarakat yang dalam pengurusan administrasi kependudukan sering tidak mengetahui dengan benar syarat dan prosedur pengurusan administrasi kependudukan.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyusunan Standar pelayanan dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2. Perlu adanya penyediaan SDM yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas yang profesional dan berintegritas untuk memenuhi dinamika masyarakat yang menghendaki pelayanan yang cepat dan sederhana.
3. Perlu adanya peningkatan akses pelayanan untuk menunjang SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) guna meningkatkan percepatan pelayanan ditingkat kecamatan agar masyarakat dipermudah dalam pengurusan administrasi kependudukan.
4. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana terutama yang terkait dengan fasilitas layanan agar dapat memberikan kenyamanan dan percepatan dalam pengurusan administrasi kependudukan.
5. Perlu adanya sarana pengaduan yang dibuat dengan prosedur yang baik dan jelas agar masyarakat dapat mengawasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Alfisyarin Muhammad, 2017. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*, Jakarta, Yayasan pustaka Obor Indonesia.

Diana Halim Koentjoro, 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Lijan Poltak Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Supriatna Tjahya, 1996. *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara.

Wilnarso, 2016. *Yang Bergiat Melawan Maladministrasi*, Ombudsmen.

W.Riawan, 2004. *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

### PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 5038)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 5475)

#### **INTERNET**

*<https://regional.kompas.com/read/2018/11/29/18583941/jeritan-warga-halmahera>*

*utara-demiselemba-ktp-bisa-habis-uang-sejuta 29 februari 2019*

*<https://repository.uksw.edu/bitstream> diakses tanggal 29 februari 2019*

